



Dinas Perikanan

Jalan Lintas Kayuagung Sirah Pulau Padang 30611 0712321279

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Perikanan

Sosialisasi Pelayanan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil

No. SK : 523/08/DISKAN.OKI/I/2024

Persyaratan

1. Pembudidaya mengajukan usulan kegiatan sosialisasi melalui proses perencanaan yaitu Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa tahun sebelumnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Jabatan Pelaksana membuat nota dinas untuk kegiatan sosialisasi beserta narasumber terkait
2. Sub Koordinator melakukan verifikasi nota dinas dan diteruskan kepada Kepala Bidang untuk diberikan paraf koordinasi
3. Nota dinas yang sudah dibubuhi paraf koordinasi oleh Kepala Bagian, selanjutnya diajukan kepada Asisten Sekretaris Daerah yang menangani urusan pelayanan terkait dalam rangka uraian tugas pelayanan administrasi kemudian nota dinas diteruskan kepada Sekretaris Daerah untuk diberikan tandatangan persetujuan dan ditembuskan kepada Bupati OKI
4. Unit Penyelenggara Pelayanan menyiapkan materi, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi
5. Unit Penyelenggara Pelayanan melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada Pengguna Layanan
6. Sosialisasi diterima oleh pengguna layanan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Kusuka

Pengaduan Layanan



Dinas Perikanan

Jalan Lintas Kayuagung Sirah Pulau Padang 30611 0712321279

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Perikanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :
Kepala Dinas Perikanan Kab. OKI
2. Jalan Lintas Kayuagung Sirah Pulau Padang Kelurahan Sukadana Provinsi Sumatera Selatan, 30611.

Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via Email : diskan.oki@gmail.com